



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USMAN BIN YUNUS;**
2. Tempat lahir : Desa Cot Trieng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN BIN YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan Melanggar Pasal 351 ayat (1) Dan Melanggar Pasal 406 ayat (1) dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **USMAN BIN YUNUS** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak barang bermotor dikembalikan kepada pemiliknya **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH**;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/Lsm/Eoh.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **USMAN BIN YUNUS** pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Line Pipa Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan penganiayaan terhadap korban **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas kejadian bermula pada saat Terdakwa **USMAN BIN YUNUS** pulang dari rumah isterinya di Desa Ule Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menuju rumah Ibu nya di Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Line Pipa Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa melihat korban **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** yang sedang mengendarai 1 (satu) unit becak barang, melihat korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi karena teringat kejadian Terdakwa dipukul di lapangan bola dua minggu yang lalu, melihat ada Palu yang dibawa Terdakwa dari rumah isterinya untuk dipergunakan bekerja di balai Desa Cot Trieng, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan memarkirkan sepeda motor nya di depan becak barang korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan dengan tangan kanan Terdakwa mengayunkan palu ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali secara berulang-ulang atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan dua kali mengenai lutut dan kaki sebelah kanan dan sekali mengenai tangan korban, dan tidak berapa lama melintas beberapa orang meminta Terdakwa untuk ,menghentikan perbuatan nya, dan saat itu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan lari menuju rumahnya di Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor: 2928/RSAL/VER/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan:  
Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien bernama **ABDURRAHMAN**. Pada pemeriksaan tersebut dijumpai luka lecet

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahu kanan, luka robek pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan luka robek pada kaki kanan, hal tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

## **DAN:**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **USMAN BIN YUNUS** pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Line Pipa Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa **USMAN BIN YUNUS** pulang dari rumah isterinya di Desa Ule Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menuju rumah Ibu nya di Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dan ketika Terdakwa melintas di Jalan Line Pipa Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Terdakwa melihat korban **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** yang sedang mengendarai 1 (satu) unit becak barang, melihat korban tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi karena teringat kejadian Terdakwa dipukul di lapangan bola dua minggu yang lalu, karena Terdakwa membawa Palu untuk dipergunakan bekerja di balai Desa Cot Trieng, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan memarkirkan sepeda motor nya di depan 1 (satu) unit becak barang korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan dengan tangan kanan Terdakwa mengayunkan palu ke arah 1 (satu) unit becak barang milik korban berulang kali kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai speedometer becak barang milik korban sehingga speedometer becak barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD SAYUTHI BIN ABDURRAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap ayah Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Puntir Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi memperoleh kabar dari keponakan Saksi yang bernama **RAHMAD HIDAYAT** bahwa ayah Saksi dipukul oleh Terdakwa saat sedang mengendarai becak barang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju tempat yang disebutkan, namun ayah Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Sakit Arun dan menemukan ayah Saksi sempat hilang kesadaran dan harus dipasang alat bantu pernafasan;
- Bahwa ayah Saksi mengalami luka di bagian bahu kanan, siku atas sebelah kanan, lutut kanan luka robek, bagian tulang kering kaki kanan juga robek dan dijahit serta tangan bagian kanan juga mengalami luka robek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ayah Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah Saksi. Setahu Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta uang kepada kepala pemuda senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun tidak diberikan karena ketua pemuda tidak sanggup lagi memegang uang operasional pertandingan tim bola senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu uang tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memberikan uang tersebut kepada ayah saksi dimana ayah saksi selaku manager tim dari Desa Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Saksi tidak terjadi perdamaian karena Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya Saksi dan ayahnya yang mengeroyok Terdakwa di lapangan bola;

## 2. Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Punti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Saksi baru pulang dari pasar dengan mengendarai becak barang milik Saksi. Saat itu Saksi berpas-pasan dengan Terdakwa. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping saksi memarkirkan keretanya dan Terdakwa turun memukul saksi dengan menggunakan palu secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di kepala, tangan dan kaki dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memukul becak barang milik Saksi sehingga mengalami kerusakan pada beberapa bagiannya;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa ada terjadi perselisihan saat ada pertandingan sepak bola di kampung dan tidak terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya Saksi dan ayahnya yang mengeroyok Terdakwa di lapangan bola;

## 3. Saksi **AJIMAR BINTI ILYAS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Punti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi dan melihat Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** sudah menghentikan sepeda motornya di sebelah kanan jalan dan Terdakwa menghentikan sepeda motor miliknya di seberang jalan;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya berlari ke arah korban saat itu juga korban berteriak minta tolong;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteriak-teriak meminta tolong tetapi tidak ada yang mendengar, sedang Saksi sedang bersama anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memukul korban menggunakan seustu, tetapi Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa;
- Bahwa saksi melihat tangan Terdakwa ada mengayunkan ke arah punggung atau bahu belakang dan ke arah lutut namun saksi tidak mengetahui dengan alat atau benda apa yang dipegang;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa dan korban sejauh lebih kurang dua puluh meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sudah lari naik sepeda motornya sedangkan korban terduduk di atas becak barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya Saksi dan ayahnya yang mengeroyok Terdakwa di lapangan bola;

#### 4. Saksi **ANWAR BIN ISHAK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Puntir Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada jalan kebun yang berjarak sekitar tiga puluh meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan sedangkan korban berhenti di seberang jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya berlari ke arah korban sambil memegang palu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghayunkan palu tersebut ke badan korban secara berulang-ulang dan ke sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi ada mendengar korban meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya Saksi dan ayahnya yang mengeroyok Terdakwa di lapangan bola;

5. Saksi **M. HANAFIAH BIN M. AMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadianya;
- Bahwa saat itu Saksi hendak pulang ke rumah dan di perjalanan Saksi dipanggil oleh orangkampung yang bernama **ZIO** yang sedang membonceng Saksi **ABDURRAHMAH BIN TGK. HAMZAH** yang saat itu Saksi lihat kakinya berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi **ABDURRAHMAH BIN TGK. HAMZAH** memberitahukan sendiri bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Saksi mengantar Saksi **ABDURRAHMAH BIN TGK. HAMZAH** ke Rumah Sakit Arun;
- sedang berada jalan kebun yang berjarak sekitar tiga puluh meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan sedangkan korban berhenti di seberang jalan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya berlari ke arah korban sambil memegang palu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghayunkan palu tersebut ke badan korban secara berulang-ulang dan ke sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi ada mendengar korban meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada awalnya Saksi dan ayahnya yang mengeroyok Terdakwa di lapangan bola;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Puntir Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Saksi baru pulang dari rumah isteri dan hendak pergi bekerja bangunan. Di perjalanan Terdakwa berpas-pasan dengan korban yang sedang mengendarai becak barang barang;
- Bahwa saat melihat korban Terdakwa langsung emosi karena pernah dikeroyok dan dipukul oleh korban dan anaknya saat pertandingan sepak bola di kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil palu yang Terdakwa bawa dan langsung memukulkannya ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan Terdakwa adalah kaki dan lutut korban;
- Bahwa saat itu korban ada berteriak dan sudah banyak orang-orang yang melintas. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang masih berada di atas becak barangnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah tersulut emosi;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang bermotor yang telah disita berdasarkan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Januari 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/01/I/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 1 Januari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 2928/RSAL/VER/X/2023 yang diperiksa tanggal 10 Oktober 2023 dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien bernama **ABDURRAHMAN**. Pada pemeriksaan tersebut dijumpai luka lecet pada bahu kanan, luka robek pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan luka robek pada kaki kanan, hal tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Line Pipa Desa Paloh Puntir Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Saksi baru pulang dari rumah isteri dan hendak pergi bekerja bangunan. Di perjalanan Terdakwa berpas-pasan dengan korban yang sedang mengendarai becak barang barang;
- Bahwa saat melihat korban Terdakwa langsung emosi karena pernah dikeroyok dan dipukul oleh korban dan anaknya saat pertandingan sepak bola di kampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil palu yang Terdakwa bawa dan langsung memukulkannya ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa bagian tubuh korban yang terkena pukulan Terdakwa adalah kaki dan lutut korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memukul becak barang milik Saksi sehingga mengalami kerusakan pada beberapa bagiannya;
- Bahwa saat itu korban ada berteriak dan sudah banyak orang-orang yang melintas. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang masih berada di atas becak barangnya;
- Bahwa saat itu Saksi **M. HANAFIAH BIN M. AMIN** hendak pulang ke rumah dan di perjalanan Saksi dipanggil oleh orang kampung yang bernama ZIO yang sedang membonceng Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** yang saat itu Saksi lihat kakinya berdarah;
- Bahwa saat itu Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** memberitahukan sendiri bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang bermotor yang telah disita berdasarkan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Januari 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/01/I/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 2928/RSAL/VER/X/2023 yang diperiksa tanggal 10 Oktober 2023 dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pasien bernama **ABDURRAHMAN**. Pada pemeriksaan tersebut dijumpai luka lecet pada bahu kanan, luka robek pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan luka robek pada kaki kanan, hal tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah tersulut emosi;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama **USMAN BIN YUNUS** dan ia mengakui identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap nama tersebut sebagai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud menyakiti orang lain agar orang yang menerima imbas perlakuan tersebut merasakan sakit atau menderita baik secara fisik maupun secara psikologis. Dan yang dimaksud dengan rasa tidak enak atau sakit (*pijin*) dalam unsur ini adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan terhadap badan/tubuh oleh adanya suatu perbuatan yang melukai atau menyakiti yang menyebabkan rasa sakit, namun rasa sakit yang ditimbulkan tersebut tidak menyebabkan seseorang harus dirawat secara intensif di suatu rumah sakit, balai kesehatan atau klinik dan rasa sakit yang ditimbulkan tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi baru pulang dari pasar dan Terdakwa baru dari rumah isterinya dan hendak pergi bekerja bangunan. Di perjalanan tepatnya di jalan Line Pipa Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Terdakwa berpas-pasan dengan korban yaitu Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** yang sedang mengendarai becak barang barang. Saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil palu yang Terdakwa bawa dan langsung memukulkannya ke arah korban secara berulang-ulang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** mengalami luka lecet pada bahu kanan, luka robek pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan dan luka robek pada kaki kanan, hal tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor 2928/RSAL/VER/X/2023 yang diperiksa tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memukul Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** hingga mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Ert Revertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terhadap unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan kesatu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm





tersebut dan mempergunakannya dalam mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Secara Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membuat Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud prasa “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana suatu perbuatan dikehendaknya untuk menjadi demikian. Selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, dan untuk membuktikan suatu perbuatan tidak diperlukan membuktikan seluruh muatan unsur untuk menyatakan seluruh unsur perbuatan tersebut menjadi terbukti. Tetapi apabila salah satu unsur perbuatan tersebut berdasarkan fakta di persidangan terpenuhi menurut hukum, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi baru pulang dari pasar dan Terdakwa baru dari rumah isterinya dan hendak pergi bekerja bangunan. Di perjalanan tepatnya di jalan Line Pipa Desa Paloh Puntir Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Terdakwa berpas-pasan dengan korban yaitu Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** yang sedang mengendarai becak barang barang. Saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil palu yang Terdakwa bawa dan langsung memukulkannya ke arah korban secara berulang-ulang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** mengalami luka lecet pada bahu kanan, luka robek pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan luka robek pada kaki kanan, hal tersebut diduga disebabkan oleh trauma tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor 2928/RSAL/VER/X/2023 yang diperiksa tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** hingga mengenai 1 (satu) unit becak barang bermotor yang dikendarai oleh Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** yang mengakibatkan becak barang Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH** rusak pada bagian kursinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pengrusakan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit becak barang bermotor yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 6/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 8 Januari 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/01/I/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 1 Januari 2023, adalah milik Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH**, dikembalikan kepada Saksi **ABDURRAHMAN BIN TGK. HAMZAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Bin Yunus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Tanpa Hak Merusak Barang Milik Orang Lain", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak barang bermotor;Dikembalikan kepada Saksi **Abdurrahman Bin Tgk. Hamzah**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AZRIL S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

**FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**

Dto.

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Lsm



Dto.

**USFADILLAH, S.H.**